

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER- 12 /BC/2016

TENTANG

PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan fisik barang impor telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-07/BC/2007;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.04/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Tatalaksana Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor, perlu mengatur kembali ketentuan terkait pemeriksaan fisik barang impor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Tatalaksana Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.04/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
2. Pemeriksaan Fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik untuk mengetahui jumlah dan jenis barang Impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean.

41

3. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
4. Pejabat Pemeriksa Dokumen adalah Pejabat Bea Dan Cukai yang berwenang untuk melakukan penelitian dan penetapan tarif dan nilai pabean atas pemberitahuan pabean.
5. Pejabat Pemeriksa Fisik adalah Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Fisik barang Impor dan ditunjuk secara langsung melalui aplikasi pelayanan kepabeanan atau oleh Pejabat Bea dan Cukai.
6. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir.
7. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
8. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang dipersamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
9. Peti Kemas (*container*) adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar internasional (*International Standard Organization*) sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang.
10. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Terhadap barang Impor dapat dilakukan Pemeriksaan Fisik.
- (2) Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Fisik.
- (3) Tujuan Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka memperoleh data barang secara lengkap agar dapat dipergunakan untuk:
 - a. menetapkan klasifikasi dan nilai pabean dengan benar;

- b. menemukan adanya barang yang tidak diberitahukan;
- c. menemukan adanya uraian barang yang tidak jelas/tidak benar;
- d. menemukan kesalahan pemberitahuan negara asal barang; dan/atau
- e. kepentingan lain dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean antara lain untuk keperluan perpajakan atau pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan.

Pasal 3

Pemeriksaan Fisik dapat dilakukan di lapangan dan/atau gudang pada:

- a. TPS atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS dengan izin Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean (TPP) dengan izin Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk; atau
- c. Tempat Penimbunan Berikat (TPB).

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat menggunakan pemindai Peti Kemas dalam hal pada Kantor Pabean tersedia pemindai Peti Kemas.
- (2) Pemeriksaan Fisik dengan menggunakan pemindai Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. barang yang diimpor oleh importir berisiko rendah yang terkena pemeriksaan acak;
 - b. barang yang pengeluarannya ditetapkan jalur merah namun hanya terdiri dari 1 (satu) jenis barang dan 1 (satu) pos tarif, yang berdasarkan pertimbangan dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pelayanan pabean dapat diperiksa dengan pemindai Peti Kemas;
 - c. barang dalam Peti Kemas berpendingin;
 - d. barang yang berdasarkan analisis intelijen ditetapkan untuk diperiksa melalui pemindai Peti Kemas;
 - e. barang peka udara; atau
 - f. barang lainnya yang berdasarkan pertimbangan Pejabat Bea dan Cukai dapat dilakukan pemeriksaan melalui pemindai Peti Kemas.

11

- (3) Pemeriksaan Fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap:
- barang peka cahaya;
 - barang mengandung zat radioaktif;
 - barang lainnya yang karena sifatnya dapat menjadi rusak apabila dilakukan pemindaian;
 - barang terkena pemeriksaan melalui pemindai Peti Kemas yang dimohonkan oleh importir untuk tidak dilakukan pemeriksaan melalui pemindai Peti Kemas; atau
 - barang terkena pemeriksaan melalui pemindai Peti Kemas yang berdasarkan pertimbangan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani analisis pemindaian Peti Kemas perlu dilakukan Pemeriksaan Fisik oleh Pejabat Pemeriksa Fisik.

BAB III TATA CARA PEMERIKSAAN FISIK

Pasal 5

- Pemeriksaan Fisik atas barang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tingkat pemeriksaan yang ditentukan berdasarkan manajemen risiko.
- Tingkat Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - 10% (sepuluh persen), untuk barang yang diimpor oleh importir dengan tingkat risiko rendah; atau
 - 30% (tiga puluh persen), untuk barang yang diimpor oleh importir dengan tingkat risiko menengah dan tinggi.
- Tingkat Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh SKP.
- Dalam hal belum dapat ditentukan oleh SKP, tingkat Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen.
- Tata kerja Pemeriksaan Fisik dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- Pemeriksaan Fisik atas barang Impor dalam Peti Kemas dengan tingkat Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - dalam hal Peti Kemas berjumlah 5 (lima) atau kurang:

1

1. 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah kemasan yang diberitahukan, untuk tingkat Pemeriksaan Fisik 10% (sepuluh puluh persen); atau
 2. 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah kemasan yang diberitahukan, untuk tingkat Pemeriksaan Fisik 30% (tiga puluh persen).
- b. dalam hal jumlah Peti Kemas lebih dari 5 (lima):
1. 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah Peti Kemas yang diberitahukan dengan jumlah minimal 1 (satu) Peti Kemas, untuk tingkat Pemeriksaan Fisik 10% (sepuluh puluh persen); atau
 2. 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah Peti Kemas yang diberitahukan dengan jumlah minimal 1 (satu) Peti Kemas, untuk tingkat Pemeriksaan Fisik 30% (tiga puluh persen).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penghitungan tingkat pemeriksaan 10% (sepuluh puluh persen) atau 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kurang dari 2 (dua) kemasan, kemasan yang diperiksa minimal 2 (dua) kemasan.
- (3) Dalam hal Peti Kemas berjumlah 1 (satu) dan hanya terdapat 1 (satu) kemasan, Pemeriksaan Fisik dilakukan hanya terhadap 1 (satu) kemasan tersebut.
- (4) Dalam hal terdapat permohonan importir untuk tidak dilakukan pemeriksaan melalui pemindai Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, tingkat Pemeriksaan Fisik dilaksanakan sesuai ketentuan ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Penentuan nomor Peti Kemas yang akan diperiksa dilakukan oleh SKP.
- (6) Dalam hal belum dapat ditentukan oleh SKP, penentuan nomor Peti Kemas yang akan diperiksa dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen.
- (7) Dalam hal jumlah kemasan dari Peti Kemas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum memenuhi persentase tingkat pemeriksaan yang ditetapkan, Pejabat Pemeriksa Fisik menentukan Peti Kemas lainnya untuk diperiksa.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan Fisik atas barang Impor dalam kemasan yang tidak menggunakan Peti Kemas, dengan tingkat Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

11

- a. 10% (sepuluh puluh persen) dari seluruh jumlah kemasan yang diberitahukan, untuk tingkat Pemeriksaan Fisik 10% (sepuluh puluh persen); atau
 - b. 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah kemasan yang diberitahukan, untuk tingkat Pemeriksaan Fisik 30% (tiga puluh persen).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penghitungan tingkat pemeriksaan 10% (sepuluh puluh persen) atau 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) kemasan, kemasan yang diperiksa minimal 2 (dua) kemasan.
 - (3) Dalam hal kemasan yang akan dilakukan Pemeriksaan Fisik berjumlah 1 (satu), pemeriksaan dilakukan hanya terhadap 1 (satu) kemasan tersebut.

Pasal 8

- (1) Dalam hal barang Impor yang dikemas dalam kemasan yang bernomor, Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat menunjuk nomor kemasan dalam daftar kemasan (*packing list*) dan/atau pemberitahuan pabean Impor yang harus diperiksa oleh Pejabat Pemeriksa Fisik.
- (2) Dalam hal Pejabat Pemeriksa Dokumen tidak melakukan penunjukan nomor kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau barang Impor dikemas dalam kemasan yang tidak bernomor, penunjukkan kemasan yang harus dilakukan Pemeriksaan Fisik ditentukan oleh Pejabat Pemeriksa Fisik.
- (3) Jumlah kemasan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai tingkat Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Penunjukkan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) didasarkan pada keahlian (*professional judgement*).

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik dilakukan dengan mendasarkan pada daftar kemasan (*packing list*) yang telah di tandasahkan oleh petugas penerima dokumen.
- (2) Dalam hal daftar kemasan (*packing list*) tidak disampaikan, Pemeriksaan Fisik dilakukan dengan mendasarkan pada pemberitahuan pabean Impor.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pemeriksa Fisik dapat meningkatkan tingkat pemeriksaan menjadi pemeriksaan secara mendalam untuk mencapai tujuan Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

1

- (2) Pemeriksaan secara mendalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
- a. Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditemukan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemeriksaan Fisik;
 - b. hasil analisis tampilan pemindai Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdapat indikasi ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemeriksaan Fisik berdasarkan pada keahlian (*professional judgement*) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani analisis pemindaian Peti Kemas;
 - c. Pemeriksaan Fisik karena jabatan;
 - d. terdapat informasi intelijen; dan/atau
 - e. barang Impor dalam bentuk curah.

Pasal 11

Dalam hal barang yang akan dilakukan Pemeriksaan Fisik dalam bentuk curah, Pejabat Pemeriksa Fisik berdasarkan keahliannya (*professional judgement*):

- a. mencocokkan jumlah dan jenis barang dengan daftar kemasan (*packing list*), pemberitahuan pabean Impor dan/atau petunjuk ukuran lainnya; dan
- b. mengambil contoh barang (*sampling*) secara acak atas barang Impor dalam hal diperlukan atau berdasarkan permintaan Pejabat Pemeriksa Dokumen.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan Fisik dilakukan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pemeriksa Fisik untuk 1 (satu) pemberitahuan pabean Impor.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Pemeriksaan Fisik mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi, Pemeriksaan Fisik dapat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang Pejabat Pemeriksa Fisik untuk 1 (satu) pemberitahuan pabean Impor.
- (3) Penambahan jumlah Pejabat Pemeriksa Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pelayanan pabean.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pemeriksaan Fisik membutuhkan pengetahuan teknis tertentu, Pejabat Pemeriksa Fisik dapat meminta bantuan pihak lain.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak internal ataupun eksternal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki pengetahuan teknis yang diperlukan.
- (3) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga ahli dari pihak importir, Pejabat Pemeriksa Fisik dapat meminta importir atau PPJK yang dikuasakannya untuk segera menghadirkannya pada saat Pemeriksaan Fisik.
- (4) Dalam hal terdapat ketentuan di bidang Impor yang mempersyaratkan pemeriksaan fisik dilakukan oleh pejabat dari instansi lain, pemeriksaan fisik dapat dilakukan bersama-sama dengan Pejabat Pemeriksa Fisik.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan Fisik secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap barang Impor dalam Peti Kemas, tingkat Pemeriksaan Fisik dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (6) Dalam hal Pemeriksaan Fisik dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap barang Impor dalam kemasan yang tidak menggunakan Peti Kemas, tingkat Pemeriksaan Fisik dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 14

- (1) Pejabat Pemeriksa Fisik dapat mengambil contoh barang dan/atau meminta dokumen tentang spesifikasi produk yang diperiksa.
- (2) Pengambilan contoh barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan sifat dan kondisi barang.
- (3) Pengambilan contoh barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara Pemeriksaan Fisik barang impor yang ditandatangani bersama antara Pejabat Pemeriksa Fisik, Importir atau PPJK yang dikuasakannya, atau Pengusaha TPS dalam hal pemeriksaan disaksikan oleh Pengusaha TPS.
- (4) Tata kerja pengambilan contoh barang dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

f

BAB IV MEKANISME PEMERIKSAAN FISIK

Pasal 15

- (1) Pejabat Bea dan Cukai atau SKP menyampaikan pemberitahuan Pemeriksaan Fisik kepada importir, PPJK yang dikuasakannya dan/atau Pengusaha TPS.
- (2) Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan di atas formulir.
- (3) Dalam hal pemberitahuan Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan, importir atau PPJK yang dikuasakannya wajib untuk:
 - a. menyiapkan barang untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik di tempat pemeriksaan;
 - b. mengeluarkan kemasan yang akan diperiksa di tempat Pemeriksaan Fisik barang di bawah pengawasan Pejabat Pemeriksa Fisik;
 - c. membuka kemasan yang akan diperiksa; dan
 - d. menyaksikan Pemeriksaan Fisik.
- (4) Kewajiban menyiapkan barang Impor untuk diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dilaksanakan paling lambat pukul 12.00 pada:
 - a. hari berikutnya terhitung sejak penerbitan pemberitahuan Pemeriksaan Fisik, untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu; atau
 - b. hari kerja berikutnya terhitung sejak penerbitan pemberitahuan Pemeriksaan Fisik, untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.
- (5) Dalam hal barang Impor yang akan diperiksa telah disiapkan di tempat pemeriksaan, importir atau PPJK yang dikuasakannya menyampaikan pemberitahuan kesiapan barang dan dokumen pelengkap pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (6) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), importir atau PPJK yang dikuasakannya tidak menyampaikan pemberitahuan kesiapan barang, Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan kepada pengusaha TPS untuk:
 - a. menyiapkan barang; dan
 - b. menyaksikan Pemeriksaan Fisik.

- (7) Pemeriksaan Fisik barang harus dimulai paling lambat 1 (satu) jam sejak penyampaian pemberitahuan kesiapan barang dan dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Dalam hal importir atau PPJK yang dikuasakannya tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemeriksaan Fisik dapat dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Fisik dengan disaksikan oleh petugas dari TPS yang bertindak sebagai kuasa importir atas risiko dan biaya importir.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) tidak berlaku dalam hal Pemeriksaan Fisik dilakukan di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS.

Pasal 16

Dalam hal barang Impor yang akan dilakukan Pemeriksaan Fisik diangkut dalam Peti Kemas, Pejabat Pemeriksa Fisik:

- a. mencocokkan nomor, ukuran, jumlah dan jenis Peti Kemas;
- b. memeriksa keutuhan segel Peti Kemas;
- c. mengawasi stripping/pengeluaran barang dari dalam Peti Kemas; dan
- d. menghitung jumlah kemasan dan mencocokkan jenis kemasan dari setiap Peti Kemas.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pemeriksa Fisik disamping menghitung jumlah barang dan mencocokkan jenis barang dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemeriksaan Fisik, juga memeriksa data teknis atau spesifikasi barang yang diperiksa.
- (2) Data teknis atau spesifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data:
 - a. merek, tipe, ukuran;
 - b. tahun pembuatan/produksi;
 - c. kondisi barang; dan/atau
 - d. keterangan lain yang dapat memperjelas pengenalan barang.

Pasal 18

- (1) Pejabat Pemeriksa Fisik membuat berita acara Pemeriksaan Fisik barang Impor.
- (2) Berita acara Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pemeriksa Fisik dan:
 - a. Importir atau PPJK yang dikuasakannya; dan/atau

- b. Pengusaha TPS atau Pengusaha Tempat Penimbunan Pabean atau Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pemeriksa Fisik menuangkan hasil Pemeriksaan Fisik dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- (2) Dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan penyampaian PIB melalui PDE Kepabeanan dan media penyimpanan data, Pejabat Pemeriksa Fisik menuangkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke dalam SKP.
- (3) Tata kerja penuangan hasil Pemeriksaan Fisik dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 20

- (1) Pejabat Pemeriksa Fisik bertanggung jawab hanya terhadap jumlah dan jenis barang yang dilakukan Pemeriksaan Fisik.
- (2) Pejabat Pemeriksa Fisik membubuhkan paraf pada kemasan barang yang telah diperiksa.

Pasal 21

- (1) Dalam hal formulir PIB belum mencantumkan pernyataan bahwa Importir atau PPJK yang dikuasakannya menguasai kepada Pengusaha TPS untuk menyiapkan dan menyaksikan pemeriksaan fisik, Importir atau PPJK yang dikuasakannya melampirkan surat pernyataan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap pabean yang wajib diserahkan oleh Importir atau PPJK yang dikuasakannya dalam hal barang impor ditetapkan untuk diperiksa fisik.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, tata kerja Pemeriksaan Fisik barang impor berdasarkan Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor tetap berlaku dengan ketentuan:

- 1. sampai dengan tanggal berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini terhadap Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok; dan

2. sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 terhadap Kantor Pabean selain sebagaimana dimaksud pada angka 1.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor; dan
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-05/BC/2003 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Barang Impor; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



HERU PAMBUDI

TATA KERJA PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR

A. PEMERIKSAAN FISIK OLEH PEJABAT PEMERIKSA FISIK

1. SKP atau Pejabat Pemeriksa Dokumen/Kepala Seksi Pabean dan Cukai:
 - a. menyampaikan pemberitahuan Pemeriksaan Fisik kepada importir atau PPJK yang dikuasakannya dan Pengusaha TPS;
 - b. menyampaikan pemberitahuan penyiapan barang untuk Pemeriksaan Fisik kepada Pengusaha TPS dalam hal importir atau PPJK yang dikuasakannya tidak menyatakan kesiapan barang pada waktu yang ditentukan;
 - c. menentukan tingkat pemeriksaan berdasarkan profil importir dan komoditi barang impor; dan
 - d. menentukan nomor Peti Kemas yang wajib diperiksa oleh pemeriksa barang.
2. Importir atau PPJK yang dikuasakan wajib menyiapkan dan melaporkan kesiapan barang Impor yang akan diperiksa paling lama pukul 12.00 pada:
 - a. hari berikutnya sejak penerbitan pemberitahuan Pemeriksaan Fisik melalui Pemindai Peti Kemas, untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu; atau
 - b. hari kerja berikutnya sejak penerbitan pemberitahuan Pemeriksaan Fisik melalui Pemindai Peti Kemas, untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.
3. Importir atau PPJK yang dikuasakan atau Pengusaha TPS:
 - a. menerima surat pemberitahuan Pemeriksaan Fisik dari Sistem Komputer Pelayanan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen/Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai;
 - b. menyiapkan barang untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik di tempat pemeriksaan; dan
 - c. melaporkan kesiapan barang Impor yang akan diperiksa.
4. Importir atau PPJK yang dikuasakan menyerahkan dokumen pelengkap serta dokumen Pelengkap Pabean kepada staf Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai.
5. Pejabat Pemeriksa Dokumen atau Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai:
 - a. berdasarkan keahlian (*professional judgement*) menentukan nomor kemasan dan/atau meminta pemeriksaan dititikberatkan pada hal tertentu yang harus dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Fisik barang dalam rangka pengklasifikasian, penetapan nilai pabean, pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan.

[Handwritten signature]

- b. menentukan apakah Pejabat Pemeriksa Fisik harus menyertakan data tambahan berupa foto atau contoh barang dalam laporan hasil pemeriksaannya;
 - c. menuangkan keputusan sebagaimana butir a dan b diatas ke dalam instruksi pemeriksaan untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pemeriksa Fisik; dan
 - d. mencetak dokumen PIB dari SKP dalam hal kesiapan barang disampaikan oleh Pengusaha TPS.
6. Pejabat Pemeriksa Fisik:
- a. menerima instruksi pemeriksaan, PIB dan/atau daftar kemasan (*packing list*) dari staf Seksi Kepabeanan dan Cukai;
 - b. menerima Laporan Hasil Analisa Tampilan (LHAT) dan hasil cetak pemindaian dari Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai, dalam hal dilakukan pemeriksaan melalui pemindai Peti Kemas yang disimpulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik barang; dan
 - c. meneliti jumlah, jenis dan uraian kemasan dalam PIB dan daftar kemasan (*packing list*).
7. Dalam hal barang Impor dimuat dalam Peti Kemas (*container*), Pejabat Pemeriksa Fisik:
- a. mencocokkan nomor, ukuran, jumlah, dan jenis PetiKemas dengan instruksi pemeriksaan; dan
 - b. memeriksa keutuhan segel Peti Kemas dan melaporkan kepada pejabat yang menangani pengawasan dalam hal kedapatan segel rusak/tidak utuh.
8. Importir atau PPJK yang dikuasakannya atau Pengusaha TPS mengeluarkan kemasan (*stripping*) yang akan diperiksa di tempat Pemeriksaan Fisik barang dibawah pengawasan Pejabat Pemeriksa Fisik.
9. Dalam hal tingkat Pemeriksaan Fisik 10% atau 30%, dan jumlah Peti Kemas 5 (lima) atau kurang, Pejabat Pemeriksa Fisik:
- a. mengawasi pengeluaran (*stripping*) seluruh kemasan dari Peti Kemas yang telah ditunjuk di instruksi pemeriksaan;
 - b. menghitung jumlah kemasan, memeriksa jenis dan nomor kemasan barang Impor yang telah di-*stripping*, serta mencocokkan dengan daftar kemasan (*packing list*) :
 - 1) dalam hal jumlah kemasan dari Peti Kemas yang di-*stripping* belum memenuhi persentasi jumlah kemasan yang harus diperiksa, maka Pejabat Pemeriksa Fisik menentukan Peti Kemas lainnya untuk dilakukan *stripping* terhadap Peti Kemas sampai dengan terpenuhi jumlah kemasan yang harus diperiksa;
 - 2) dalam hal jumlah dan nomor kemasan kedapatan sesuai, jumlah dan nomor kemasan yang dibuka untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik adalah kemasan yang ditunjuk pada instruksi pemeriksaan;
 - 3) dalam hal jumlah kemasan kedapatan sesuai namun nomor kemasan tidak sesuai dengan daftar kemasan (*packing list*), dilakukan Pemeriksaan Fisik secara mendalam.

1

10. Dalam hal tingkat Pemeriksaan Fisik 10% atau 30%, dan jumlah Peti Kemas lebih dari 5 (lima) Peti Kemas, Pejabat Pemeriksa Fisik:
 - a. mengawasi pengeluaran (stripping) seluruh kemasan dari Peti Kemas yang telah ditunjuk di instruksi pemeriksaan;
 - b. menghitung jumlah kemasan, memeriksa jenis dan nomor kemasan barang Impor yang telah di-stripping, serta mencocokkan dengan daftar kemasan (*packing list*):
 - 1) dalam hal jumlah dan nomor kemasan kedapatan sesuai, jumlah dan nomor kemasan yang dibuka adalah semua kemasan dalam Peti Kemas tersebut;
 - 2) dalam hal jumlah kemasan kedapatan sesuai namun nomor kemasan tidak sesuai dengan daftar kemasan (*packing list*), dilakukan Pemeriksaan Fisik secara mendalam.
11. Dalam hal barang Impor diberitahukan dalam bentuk kemasan, Pejabat Pemeriksa Fisik:
 - a. menghitung jumlah kemasan dan memeriksa jenis dan nomor kemasan, serta mencocokkan dengan daftar kemasan (*packing list*);
 - b. dalam hal jumlah dan nomor kemasan kedapatan sesuai, jumlah dan nomor kemasan yang dibuka untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik barang adalah sesuai yang ditentukan dalam instruksi pemeriksaan;
 - c. dalam hal jumlah kemasan kedapatan sesuai namun nomor kemasan tidak sesuai dengan daftar kemasan (*packing list*), dilakukan Pemeriksaan Fisik secara mendalam.
12. Dalam hal barang Impor dalam bentuk curah, Pejabat Pemeriksa Fisik:
 - a. meneliti satuan dan uraian barang pada PIB dan daftar kemasan (*packing list*).
 - b. mencocokkan *packing list* dengan manifes, menghitung dari draft kapal dan/atau petunjuk ukuran lainnya untuk memastikan berat atau volume barang sesuai dengan yang diberitahukan;
 - c. mengambil sampling secara acak atas barang yang dilakukan pemeriksaan.
13. Importir atau PPJK yang dikuasakan atau Pengusaha TPS:
 - a. membuka kemasan yang akan diperiksa dan mengeluarkan barang dari kemasan serta menyaksikan Pemeriksaan Fisik;
 - b. menyerahkan contoh barang dan/atau foto barang dan/atau dokumen tentang spesifikasi produk yang diperiksa dalam hal diminta oleh Pejabat Pemeriksa Fisik.
14. Pejabat Pemeriksa Fisik:
 - a. memeriksa jumlah satuan barang dari setiap jenis barang yang diperiksa;
 - b. memeriksa merk, tipe, ukuran, data teknis atau spesifikasi, dan kondisi barang yang diperiksa;
 - c. membubuhkan tanda tangan pada contoh barang dan/atau foto barang (jika ada);
 - d. membubuhkan paraf pada kemasan yang telah dilakukan Pemeriksaan Fisik;

- e. mencocokkan jumlah dan jenis barang yang diperiksa dengan PIB dan daftar kemasan (*packing list*);
 - f. dapat meminta contoh barang dan/atau foto barang dan/atau dokumen tentang spesifikasi produk yang diperiksa, dalam hal diperlukan atau berdasarkan permintaan Pejabat Pemeriksa Dokumen;
 - g. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang dan meminta importir atau PPJK yang dikuasakannya atau pengusaha TPS untuk menandatangani;
 - h. mencantumkan pengambilan contoh barang dalam berita acara Pemeriksaan Fisik barang dalam hal diambil contoh barang.
15. Importir atau PPJK yang dikuasakan atau Pengusaha TPS yang menyaksikan pemeriksaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang.
16. Pejabat Pemeriksa Fisik:
- a. membuat kesimpulan hasil pemeriksaan dan mencatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - b. melakukan perekaman LHP dalam SKP dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan penyampaian PIB melalui PDE atau media penyimpan data;
 - c. menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik, LHP, PIB dan daftar kemasan (*packing list*) kepada staf Seksi Kepabeanan dan Cukai.

B. PEMERIKSAAN MELALUI PEMINDAI PETI KEMAS

1. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai:
 - a. memutuskan pemeriksaan melalui pemindai Peti Kemas atas PIB Jalur Merah yang berdasarkan *professional judgment* dapat dilakukan pemeriksaan melalui pemindai Peti Kemas; atau
 - b. memutuskan pemeriksaan melalui pemindai Peti Kemas atas permohonan pemeriksaan melalui pemindai Peti Kemas yang diajukan oleh importir;
 - c. menerbitkan instruksi pemeriksaan Fisik melalui pemindai Peti Kemas.
 - d. menentukan tingkat pemeriksaan melalui pemindai Peti Kemas berdasarkan profil importir dan komoditi barang Impor; dan
 - e. menentukan nomor Peti Kemas yang wajib melalui pemindai Peti Kemas;
2. Importir atau PPJK yang dikuasakan wajib menyiapkan dan melaporkan kesiapan barang Impor yang akan diperiksa paling lama pukul 12.00 pada:
 - a. hari berikutnya sejak penerbitan pemberitahuan Pemeriksaan Fisik melalui Pemindai Peti Kemas, untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu; atau
 - b. hari kerja berikutnya sejak penerbitan pemberitahuan Pemeriksaan Fisik melalui Pemindai Peti Kemas, untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan

h

selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.

3. Dalam hal Importir atau PPJK yang dikuasakan tidak menyiapkan dan melaporkan kesiapan barang Impor yang akan diperiksa melalui pemindai Peti Kemas dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 2, SKP atau Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai menyampaikan kepada pengusaha TPS untuk menyiapkan barang dan menyaksikan Pemeriksaan Fisik melalui pemindai Peti Kemas sebagai kuasa importir atas risiko dan biaya importir.
4. Pejabat pemindai Peti Kemas :
 - a. menerima instruksi pemeriksaan dari Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai atau Sistem Komputer Pelayanan (SKP);
 - b. menerima daftar kemasan (*packing list*) atau hasil cetak PIB dari Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai;
 - c. melakukan scanning Peti Kemas dan melakukan analisis image/hasil cetak Pemindai Peti Kemas;
 - d. membuat keputusan dan menuangkan/merekam dalam Laporan Hasil Analisa Tampilan (LHAT) berdasarkan teknis penilaian/pembacaan *image* dan membandingkannya dengan daftarkemasan (*packing list*) dengan hasil:
 - (1) tidak ada indikasi barang selain yang diberitahukan pada daftar kemasan (*packing list*) atau PIB; atau
 - (2) terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan daftar kemasan (*packing list*) atau PIB sehingga diperlukan Pemeriksaan Fisik secara mendalam.
 - e. menuliskan kesimpulan pada Laporan Hasil Analisa Tampilan (LHAT) dan merekamnya ke dalam SKP, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai.
5. Dalam hal Pejabat pemindai Peti Kemas menyimpulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik barang, Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai menunjuk Pejabat Pemeriksa Fisik dan menerbitkan instruksi pemeriksaan untuk Pemeriksaan Fisik secara mendalam.
6. Dalam hal Pejabat pemindai Peti Kemas menyimpulkan tidak perlu Pemeriksaan Fisik barang, Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai meneruskan PIB, dokumen pelengkap pabean, dan Laporan Hasil Analisa Tampilan (LHAT) kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk dilakukan penelitian dan penetapan tarif dan nilai pabean.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



HERU PAMBUDI

61

TATA KERJA PENGAMBILAN CONTOH BARANG DAN/ATAU FOTO BARANG

1. Pejabat Pemeriksa Fisik memberitahu importir atau PPJK yang dikuasakan atau Pengusaha TPS tentang pengambilan contoh barang dan/atau foto barang dan menunjuk kemasan dimana barang contoh harus diambil.
2. Importir atau PPJK yang dikuasakan atau Pengusaha TPS mengambil contoh barang dan/atau foto barang dari barang yang telah diperiksa sesuai permintaan Pejabat Pemeriksa Fisik dan menyerahkan contoh barang dan/atau foto barang kepada Pejabat Pemeriksa Fisik.
3. Pejabat Pemeriksa Fisik:
 - a. Menerima contoh barang dan/atau foto barang dari importir atau PPJK yang dikuasakannya atau Pengusaha TPS;
 - b. Memperhatikan dan memastikan contoh barang yang diajukan sudah memenuhi syarat dan kualifikasi untuk dapat digunakan dalam penetapan klasifikasi dan penetapan nilai pabean;
 - c. Memberikan paraf dan mencantumkan tanggal pemeriksaan pada contoh barang;
 - d. Mengisi, mencantumkan pengambilan contoh barang dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor; dan
 - e. Meminta kepada importir atau PPJK yang dikuasakan atau Pengusaha TPS untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor.
4. Importir atau PPJK yang dikuasakan atau Pengusaha TPS menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor.
5. Pejabat Pemeriksa Fisik:
 - a. Menyerahkan lembar ke-2 Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor kepada importir atau PPJK yang dikuasakan atau Pengusaha TPS; dan
 - b. Menyerahkan contoh barang dan/atau foto barang bersama dengan lembar ke-1 Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor kepada staf Seksi Kepabeanan dan Cukai bersama-sama dengan PIB, daftar kemasan (*packing list*) dan LHP.
6. Importir atau PPJK yang dikuasakan atau Pengusaha TPS menerima lembar ke-2 Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pemeriksa Barang.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



HERU PAMBUDI

1

TATA KERJA PENUANGAN HASIL PEMERIKSA FISIK

1. Pejabat Pemeriksa Fisik menuangkan hasil Pemeriksaan Fisik dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik (LHP).
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) wajib memuat beberapa informasi, yaitu:
 - a. Nomor dan Tanggal PIB;
 - b. Tempat dan tanggal dilakukannya pemeriksaan fisik;
 - c. nama importir atau kuasanya yang menyaksikan pemeriksaan fisik;
 - d. Waktu (menit, jam dan tanggal) mulai dan akhir Pemeriksaan Fisik serta kalau terdapat jeda waktu pemeriksaan fisik karena kendala teknis seperti hujan atau sebab lainnya;
 - e. Tingkat pemeriksaan, termasuk perubahan tingkat pemeriksaan menjadi pemeriksaan mendalam beserta alasannya;
 - f. Nomor dan ukuran Peti Kemas yang diperiksa dalam hal barang dimuat dalam Peti Kemas;
 - g. Jumlah, nomor dan jenis kemasan barang Impor yang diperiksa;
 - h. Uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap dan jelas, yang meliputi:
 - 1) jumlah barang dalam satuan yang umum digunakan untuk barang bersangkutan;
 - 2) uraian barang, sesuai dengan penyebutan umum barang bersangkutan;
 - 3) merk dan tipe barang (apabila ada);
 - 4) spesifikasi teknis sesuai dengan kegunaan barang;
 - 5) kondisi barang (baru atau bukan baru);
 - 6) keterangan lain yang dapat memperjelas pengenalan barang dalam rangka pengklasifikasian, penetapan nilai pabean, pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan.
 - i. Keterangan tambahan dalam hal:
 - 1) pengambilan contoh barang dan/atau foto barang dan/atau dokumen tentang spesifikasi produk yang menyertai barang;
 - 2) Pemeriksaan Fisik memerlukan penelitian lebih lanjut dari Laboratorium;
 - 3) Pemeriksaan Fisik memerlukan keterangan dari instansi terkait;
 - 4) Pemeriksaan Fisik merupakan hasil pemeriksaan bersama;
 - 5) Pemeriksaan Fisik tidak dapat dilakukan berserta alasannya.
 - j. Kesimpulan tentang jumlah dan jenis barang yang diperiksa sesuai dengan perintah pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam instruksi pemeriksaan.
 - k. Nama dan NIP Pejabat Pemeriksa Fisik.

f

3. Dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan penyampaian PIB melalui PDE Kepabeanan atau media penyimpan data, Pejabat Pemeriksa barang menuangkan hasil Pemeriksaan Fisik (LHP) kedalam sistem komputer pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



HERU PAMBUDI

f l

**SURAT PERNYATAAN
PEMBERIAN KUASA KEPADA PENGUSAHA TPS/ TPP UNTUK MENYIAPKAN DAN
MENYERAHKAN BARANG IMPOR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Perusahaan :
Jabatan :
No Identitas (KTP/NPWP/lainnya) :

Menerangkan dengan ini memberikan kuasa atas importasi sebagai berikut:

Importir :
PPJK :
Nomor dan Tanggal PIB :
Nomor dan Tanggal BC 1.1 :
Nomor dan tanggal B/L :
Uraian Barang :

kepada Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS) / Tempat Penimbunan Pabean (TPP) pada tempat pemeriksaan **untuk menyiapkan dan menyerahkan barang untuk diperiksa atas resiko dan biaya importir serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik** dalam hal paling lambat pukul 12.00 WIB pada hari berikutnya sejak pemberitahuan pemeriksaan fisik / SPJM importir belum menyiapkan dan menyerahkan barang untuk diperiksa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 225/PMK.04/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2015 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan dalam keadaan sehat serta penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

...(tempat)....,(tanggal)..
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp 6000

ttd

....Nama Jelas....
.....Jabatan.....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



HERU PAMBUDI

15